



PUTUSAN
Nomor 327/Pid.B/2022/PN Tsm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : YADI alias RENDI bin DEDI;
2. Tempat lahir : Tasikmalaya;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun/22 Agustus 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Nangreu Desa Sirnagalih Kecamatan Bantarkalong Kabupaten Tasikmalaya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa I Yadi alias. Rendi Bin Dedi ditangkap pada tanggal 21 September 2022;

Terdakwa I. Yadi alias Rendi bin Dedi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 September 2022 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2022 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 20 November 2022 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2022 sampai dengan tanggal 10 Desember 2022 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 November 2022 sampai dengan tanggal 24 Desember 2022 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Desember 2022 sampai dengan tanggal 22 Februari 2023 ;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Eri Eryanto alias Dogol bin Dindin;
2. Tempat lahir : Tasikmalaya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun/23 Juli 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Kebon jeruk Rt. 001 Rw. 007 Desa
Hegarwangi Kec. Bantarkalong Kab. Tasikmalaya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa II. Eri Eryanto alias Dogol bin Dindin ditangkap pada tanggal 21 September 2022;

Terdakwa II. Eri Eryanto alias Dogol bin Dindin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2022 sampai dengan tanggal 10 Desember 2022 ;
2. Penyidik sejak tanggal 22 September 2022 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2022 ;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 20 November 2022 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 November 2022 sampai dengan tanggal 24 Desember 2022 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Desember 2022 sampai dengan tanggal 22 Februari 2023 ;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor 327/Pid.B/2022/PN Tsm tanggal 25 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 327/Pid.B/2022/PN Tsm tanggal 25 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 327/Pid.B/2022/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan **terdakwa I YADI Als. RENDI Bin DEDI dan terdakwa II ERI ERYANTO als. DOGOL BIN DINDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4, ke-5 KUHP** yang kami dakwakan dalam dakwaan tunggal.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa I YADI Als. RENDI Bin DEDI dan terdakwa II ERI ERYANTO als. DOGOL BIN DINDIN** dengan pidana penjara masing-masing selama **4 (empat) tahun** dikurangi selama terdakwa I dan terdakwa II dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa I dan terdakwa II tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah STNK asli sepeda motor Merk / type : Honda / NC11BF1D A/T warna : Putih, Tahun pembuatan : 2014 No Pol : Z 3451 RH, Noka : MH1JFD23XEK374512, Nosin : JFD2E3364244 atas nama STNKB : YULITA RAMADANI alamat : Kp. Mangunjaya Rt. 001 Rw. 007 Ds. Eureunpalay Kec. Cibalong Kab. Tasikmalaya.
 - 2 (dua) buah kunci kontak sepeda motor.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Merk : Yamaha, Type : B6H A/T (N-Max), Warna : Hitam, Tahun : 2021, No. Pol. : Z 5167 RQ, No. Ka. : MH3SG5620MJ424511, No. Sin. : G3L8E0824480,
Dikembalikan kepada Saksi Yulita Ramadani Binti Sarkosih
 - 1 (satu) buah kunci leter Y .
 - 1(satu) buah mata kunci obeng ketok yang ujungnya sudah di lancipkan
Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan supaya terdakwa I dan terdakwa II dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Para Terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 327/Pid.B/2022/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa I YADI alias RENDI Bin DEDI, terdakwa II ERI ERYANTO alias DOGOL BIN DINDIN dan DONI (DPO), Pada hari Jumat tanggal 02 September 2022 sekira jam 18.15 wib atau suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan September atau suatu waktu dalam tahun 2022 di Kampung Mangunjaya Rt. 001 Rw. 007 Desa Eureunpalay Kecamatan Cibalong Kabupaten Tasikmalaya, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, ***mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu***, Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari jumat tanggal 02 September 2022 terdakwa I berangkat dari rumah terdakwa II yang berlatar di Kampung kebonjeruk Desa Hegarwangi Kecamatan Bantarkalong Kabupaten Tasikmalaya bersama dengan DONI (DPO) sekira jam 16.30 Wib dengan berniat untuk melakukan pencurian yang ide awalnya dari DONI (DPO), terdakwa I, terdakwa II dan DONI (DPO) berangkat berbonceng 3 (tiga) dengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha Jupiter warna merah (DPB) milik DONI (DPO) setelah berkeliling di wilayah Kecamatan Cibalong ketika di daerah Desa Eureunpalay DONI (DPO) melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat tahun 2014 warna putih yang terparkir di depan rumah, kemudian DONI (DPO) langsung menghentikan sepeda motornya dengan jarak ± 6 (enam) meter dari motor Merk Honda Beat warna Putih tahun 2014 Nopol Z 3451 RH noka MH1JDFD23XEK374512 Nolin JFD2E3364244 milik saksi korban YULITA RAMADANI Binti SARKOSIH yang terparkir di halaman rumah saksi korban, kemudian terdakwa I, terdakwa II dan DONI (DPO) memantau situasi terlebih dahulu kemudian setelah dirasakan aman maka kemudian terdakwa I menghampiri sepeda motor milik korban, dan tugas terdakwa II memantau situasi bersama dengan DONI (DPO) dengan tetap berada di dekat sepeda motor milik DONI (DPO)

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 327/Pid.B/2022/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dirasakan aman terdakwa I kemudian mendekat dengan ke sepeda motor milik saksi korban tersebut dan mengeluarkan kunci leter Y dan mata kunci yang sudah di lancipkan kemudian terdakwa I memasukan kunci palsu tersebut ke dalam kunci kontak sepeda motor saksi korban YULITA RAMADANI kemudian setelah \pm 1(satu) menit terdakwa I berhasil menyalakan sepeda motor milik korban dan terdakwa I langsung berangkat menggunakan sepeda motor milik saksi korban sedangkan terdakwa II dan DONI (DPO) naik sepeda motor Yamaha jupiter warna merah(DPB) boncengan, tujuan terdakwa I, terdakwa II dan DONI (DPO) langsung pergi meninggalkan lokasi tersebut untuk kembali ke rumah terdakwa II.
- Bahwa pada tanggal 21 September 2022 sekira jam 19.00 wib saksi penangkap ROY GILBERT SINAGA mendapatkan informasi bahwa terdakwa I sedang berada di wilayah pasar Cikurubuk Kota Tasikmalaya kemudian saksi penangkap bersama tim langsung berangkat menuju lokasi, sekira jam 20.00 wib saksi penangkap bersama tim langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa I yang pada saat itu sedang berada di sebuah kontrakan bersama dengan terdakwa II.
- Bahwa kemudian setelah diinterogasi oleh saksi penangkap, diperoleh keterangan bahwa terdakwa I, terdakwa II dan DONI (DPO) melakukan tindak pidana pencurian tersebut secara bersama-sama selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dan didapati keterangan bahwa benar terdakwa I, terdakwa II dan DONI(DPO) yang telah melakukan tindak pidana pencurian berupa 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Honda Beat warna putih Tahun 2014 Nopol : Z – 3451 – RH, noka : MH1JFD23XEK374512 Nosin : JFD2E3364244
- Bahwa para terdakwa mengambil tanpa izin 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Honda Beat warna putih Tahun 2014 Nopol : Z – 3451 – RH, noka : MH1JFD23XEK374512 Nosin : JFD2E3364244 milik saksi korban YULITA RAMADANI.
- Bahwa kerugian yang dialami saksi korban YULITA RAMADANI adalah sekitar Rp.14.000.000 (empat belas juta rupiah)

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, ke-5 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 327/Pid.B/2022/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. YULITA RAMADANI binti SARKOSIH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 02 September 2022 sekira Jam 18.15 Wib, di teras depan rumah Saksi di Kp. Mangunjaya Rt. 001 Rw. 007 Ds. Eureunpalay Kec. Cibalong Kab. Tasikmalaya, Saksi telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat tahun 2014 warna putih;
- Bahwa Saksi mengetahui sepeda motor Saksi hilang pada saat Saksi akan memasukkannya kedalam rumah, sepeda motor yang diparkirkan di teras depan rumah sudah tidak ada;
- Bahwa setelah mengetahui sepeda motor Saksi tidak ada, kemudian Saksi mencarinya ke tetangga, namun tidak ketemu, setelah itu lapor Polisi, kemudian selang satu bulan Saksi diberitahu oleh Polisi bahwa sepeda motor Saksi ketemu ;
- Bahwa Para Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada Saksi untuk mengambil sepeda motor milik Saksi tersebut;
- Bahwa atas perbuatan Para Terdakwa tersebut, Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp 14.000.000,00 (empat belas juta rupiah)
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

2. TINI KARTINI binti SUHENDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 02 September 2022 sekira Jam 18.15 Wib, di teras depan rumah YULITA RAMADANI binti SARKOSIH di Kp. Mangunjaya Rt. 001 Rw. 007 Ds. Eureunpalay Kec. Cibalong Kab. Tasikmalaya, Saksi YULITA RAMADANI binti SARKOSIH telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat tahun 2014 warna putih;
- Bahwa Saksi mengetahui sepeda motor milik Saksi. Yulita hilang pada saat Saksi Yulita mendatangi Saksi dan bertanya kepada Saksi, apakah Saksi melihat sepeda motor milik Saksi Yulita yang diparkirkan didepan teras rumah Saksi Yulita dan Saksi katakan Saksi tidak melihatnya;
- Bahwa sebelumnya Saksi sempat melihat bahwa sepeda motor milik Saksi Yulita tersebut masih terparkir yaitu sekira jam 16.30 Wib, namun sewaktu Saksi memasukkan sepeda motor milik Saksi kedalam rumah sekira jam 18.00 Wib, Saksi tidak sempat memperhatikan sepeda motor milik Saksi Yulita tersebut;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 327/Pid.B/2022/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada Saksi YULITA RAMADANI binti SARKOSIH untuk mengambil sepeda motor milik Saksi YULITA RAMADANI binti SARKOSIH tersebut;
 - Bahwa atas perbuatan Para Terdakwa tersebut, Saksi YULITA RAMADANI binti SARKOSIH mengalami kerugian sejumlah Rp 14.000.000,00 (empat belas juta rupiah)
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;
3. YUDA NUGRAHA PRATAMA bin DENI MULYADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 02 September 2022 sekira Jam 18.15 Wib, di teras depan rumah YULITA RAMADANI binti SARKOSIH di Kp. Mangunjaya Rt. 001 Rw. 007 Ds. Eureunpalay Kec. Cibalong Kab. Tasikmalaya, Saksi YULITA RAMADANI binti SARKOSIH telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat tahun 2014 warna putih;
 - Bahwa Saksi mengetahui sepeda motor milik Saksi. Yulita hilang pada saat Saksi Yulita mendatangi Saksi dan bertanya kepada Saksi, apakah Saksi melihat sepeda motor milik Saksi Yulita yang diparkirkan didepan teras rumah Saksi Yulita dan Saksi katakan Saksi tidak melihatnya;
 - Bahwa sebelumnya Saksi sempat melihat sepeda motor Saksi. Yulita tersebut berada di halaman rumahnya tetapi pada saat itu juga Saksi melihat ada 3 (tiga) orang yang sedang diam didekat rumah Saksi Yulita yaitu 1 (satu) orang sedang berdiri sambil bermain HP dan untuk 2 (dua) orang lainnya duduk dibawah dekat dengan sepeda motor yang mereka bawa, karena Saksi tidak curiga Saksi melanjutkan kearah masjid untuk melaksanakan ibadah sholat magrib;
 - Bahwa Para Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada Saksi YULITA RAMADANI binti SARKOSIH untuk mengambil sepeda motor milik Saksi YULITA RAMADANI binti SARKOSIH tersebut;
 - Bahwa atas perbuatan Para Terdakwa tersebut, Saksi YULITA RAMADANI binti SARKOSIH mengalami kerugian sejumlah Rp 14.000.000,00 (empat belas juta rupiah)
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 327/Pid.B/2022/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. YADI alias RENDI bin DEDI

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 02 September 2022 sekira Jam 18.15 Wib, di teras depan rumah Saksi YULITA RAMADANI binti SARKOSIH di Kp. Mangunjaya Rt. 001 Rw. 007 Ds. Eureunpalay Kec. Cibalong Kab. Tasikmalaya, Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa II. ERI ERYANTO alias DOGOL bin DINDIN serta Sdr. Doni telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat tahun 2014 warna putih milik Saksi YULITA RAMADANI binti SARKOSIH;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 02 September 2022 Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa Eri yang beralamat di Kp. kebonjeruk Ds. Hegarwangi Kec. Bantarkalong Kab. Tasikmalaya bersama dengan Terdakwa Eri dan Sdr. Doni sekira jam 16.30 Wib dengan berniat untuk melakukan pencurian yang ide awalnya dari Sdr. Doni lalu berangkat berbonceng 3 (tiga) dengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha Jupiter warna merah Milik sdr. Doni berkeliling terlebih dahulu di Wilayah Kec. Cibalong kemudian saat di Ds. Eureunpalay Sdr. Doni melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat tahun 2014 warna putih yang terparkir di depan rumah. Kemudian Sdr. Doni langsung menghentikan sepeda motor tersebut dengan jarak sekitar 6 (enam) meter dari motor korban atau dari halaman rumah korban pada saat itu Terdakwa bersama sdr. Doni dan Terdakwa Eri sampai di tempat tersebut sekira jam 17.50 wib kemudian memantau situasi terlebih dahulu kemudian setelah di rasa aman Terdakwa menghampiri sepeda motor milik korban, kemudian Terdakwa Eri memantau situasi bersama dengan Sdr. Doni dari jarak \pm 6 meter kemudian Terdakwa langsung mendekat dengan sepeda motor tersebut kemudian setelahnya mendekat Terdakwa mengeluarkan kunci leter Y dan mata kunci yang sudah di lancipkan kemudian Terdakwa memasukan kunci palsu tersebut ke dalam kunci kontak sepeda motor korban menggunakan kemudian \pm 1 menit Terdakwa berhasil menyalakan sepeda motor milik korban tersebut setelah itu Terdakwa langsung berangkat menggunakan sepeda motor milik korban tersebut dan kemudian Terdakwa Eri dan sdr. Doni naik sepeda motor Yamaha jupiiter warna merah boncengan kemudian langsung pergi meninggalkan lokasi tersebut dan kembali ke rumah Terdakwa Eri;
- Bahwa pemilik kunci leter Y tersebut adalah Tedakwa sedangkan yang memiliki rencana atau ide untuk melakukan pencurian sepeda motor tersebut adalah Sdr. Doni;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 327/Pid.B/2022/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor tersebut rencananya akan dijual dan hasilnya akan dibagi bersama namun sebelum sempat dijual Terdakwa sudah ditangkap oleh petugas kepolisian;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada Saksi YULITA RAMADANI binti SARKOSIH untuk mengambil sepeda motor milik Saksi YULITA RAMADANI binti SARKOSIH tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebanyak dua kali sebelumnya;

Terdakwa II. ERI ERYANTO alias DOGOL bin DINDIN

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 02 September 2022 sekira Jam 18.15 Wib, di teras depan rumah Saksi YULITA RAMADANI binti SARKOSIH di Kp. Mangunjaya Rt. 001 Rw. 007 Ds. Eureunpalay Kec. Cibalong Kab. Tasikmalaya, Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa II. ERI ERYANTO alias DOGOL bin DINDIN serta Sdr. Doni telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat tahun 2014 warna putih milik Saksi YULITA RAMADANI binti SARKOSIH;
- Bahwa awalnya pada hari jumat tanggal 02 September 2022 Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa bersama dengan Terdakwa Yadi dan Sdr. Doni sekira jam 16.30 Wib dengan berniat untuk melakukan pencurian yang ide awalnya dari Sdr. Doni. lalu berangkat berbonceng 3 (tiga) dengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha Jupiter warna merah milik Sdr. Doni berkeliling terlebih dahulu di Wilayah Kec. Cibalong kemudian saat di Ds. Eureunpalay Sdr. Doni melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat tahun 2014 warna putih yang terparkir di depan rumah. Kemudian Sdr. Doni langsung menghentikan sepeda motor tersebut dengan jarak sekitar 6 (enam) meter dari motor korban atau dari halaman rumah korban pada saat itu Terdakwa bersama sdr. Doni dan Terdakwa Yadi sampai di tempat tersebut sekira jam 17.50 wib kemudian bertiga memantau situasi terlebih dahulu kemudian setelah di rasa aman Terdakwa Yadi menghampiri sepeda motor milik korban, kemudian Terdakwa memantau situasi bersama dengan Sdr. Doni dari jarak \pm 6 meter kedua rekan Terdakwa Yadi tersebut memantau di motor miliknya kemudian Terdakwa Yadi langsung mendekat dengan sepeda motor tersebut kemudian setelahnya mendekat Terdakwa Yadi mengeluarkan kunci leter Y dan mata kunci yang sudah di lancipkan kemudian Terdakwa Yadi memasukan kunci palsu tersebut ke dalam kunci kontak sepeda motor korban menggunakan kemudian \pm 1 menit Terdakwa Yadi berhasil menyalakan sepeda motor milik korban tersebut setelah itu Terdakwa Yadi langsung berangkat

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 327/Pid.B/2022/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



menggunakan sepeda motor milik korban tersebut dan kemudian Terdakwa dan Sdr. Doni naik sepeda motor Yamaha Jupiter warna merah boncengan kemudian langsung pergi meninggalkan lokasi tersebut dan kembali ke rumah Terdakwa;

- Bahwa pemilik kunci leter Y tersebut adalah Terdakwa Yadi sedangkan yang memiliki rencana atau ide untuk melakukan pencurian sepeda motor tersebut adalah Sdr. Doni;
- Bahwa sepeda motor tersebut rencananya akan dijual dan hasilnya akan dibagi bersama namun sebelum sempat dijual Terdakwa Yadi sudah ditangkap oleh petugas kepolisian;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada Saksi YULITA RAMADANI binti SARKOSIH untuk mengambil sepeda motor milik Saksi YULITA RAMADANI binti SARKOSIH tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebanyak dua kali sebelumnya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah STNK asli sepeda motor Merk / type : Honda / NC11BF1D A/T warna : Putih, Tahun pembuatan : 2014 No Pol: Z 3451 RH, Noka : MH1JFD23XEK374512, Nosin : JFD2E3364244 atas nama STNKB : YULITA RAMADANI alamat: Kp. Mangunjaya Rt. 001 Rw. 007 Ds. Eureunpalay Kec. Cibalong Kab. Tasikmalaya;
2. 2 (dua) buah kunci kontak sepeda motor.
3. 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat tahun 2014 warna putih, Noka : MH1JFD23XEK374512, Nosin : JFD2E3364244;
4. 1 (satu) buah kunci leter Y;
5. 1 (satu) buah mata kunci obeng ketok yang ujungnya sudah di lancipkan

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 02 September 2022 sekira Jam 18.15 Wib, di teras depan rumah Saksi YULITA RAMADANI binti SARKOSIH di Kp. Mangunjaya Rt. 001 Rw. 007 Ds. Eureunpalay Kec. Cibalong Kab. Tasikmalaya, Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa II. ERI ERYANTO alias DOGOL bin DINDIN serta Sdr. Doni telah mengambil 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat tahun 2014 warna putih milik Saksi YULITA RAMADANI binti SARKOSIH;

- Bahwa awalnya pada hari jumat tanggal 02 September 2022 Terdakwa II. ERI ERYANTO alias DOGOL bin DINDIN berangkat dari rumah Terdakwa II. ERI ERYANTO alias DOGOL bin DINDIN bersama dengan Terdakwa I. YADI alias RENDI bin DEDI dan Sdr. Doni sekira jam 16.30 Wib dengan berniat untuk melakukan pencurian yang ide awalnya dari Sdr. Doni. lalu berangkat berbonceng 3 (tiga) dengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha Jupiter warna merah milik Sdr. Doni berkeliling terlebih dahulu di wilayah Kec. Cibalong kemudian saat di Ds. Eureunpalay Sdr. Doni melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat tahun 2014 warna putih yang terparkir di depan rumah. Kemudian Sdr. Doni langsung menghentikan sepeda motor tersebut dengan jarak sekitar 6 (enam) meter dari motor korban atau dari halaman rumah korban pada saat itu Terdakwa II. ERI ERYANTO alias DOGOL bin DINDIN bersama sdr. Doni dan Terdakwa I. YADI alias RENDI bin DEDI sampai di tempat tersebut sekira jam 17.50 wib kemudian bertiga memantau situasi terlebih dahulu kemudian setelah di rasa aman Terdakwa I. YADI alias RENDI bin DEDI menghampiri sepeda motor milik korban, kemudian Terdakwa II. ERI ERYANTO alias DOGOL bin DINDIN memantau situasi bersama dengan Sdr. Doni dari jarak \pm 6 meter kedua rekan Terdakwa I. YADI alias RENDI bin DEDI tersebut memantau di motor miliknya kemudian Terdakwa I. YADI alias RENDI bin DEDI langsung mendekat dengan sepeda motor tersebut kemudian setelahnya mendekat Terdakwa I. YADI alias RENDI bin DEDI mengeluarkan kunci leter Y dan mata kunci yang sudah di lancipkan kemudian Terdakwa I. YADI alias RENDI bin DEDI memasukan kunci palsu tersebut ke dalam kunci kontak sepeda motor korban menggunakan kemudian \pm 1 menit Terdakwa I. YADI alias RENDI bin DEDI berhasil menyalakan sepeda motor milik korban tersebut setelah itu Terdakwa I. YADI alias RENDI bin DEDI langsung berangkat menggunakan sepeda motor milik korban tersebut dan kemudian Terdakwa II. ERI ERYANTO alias DOGOL bin DINDIN dan Sdr. Doni naik sepeda motor Yamaha Jupiter warna merah boncengan kemudian langsung pergi meninggalkan lokasi tersebut dan kembali ke rumah Terdakwa II. ERI ERYANTO alias DOGOL bin DINDIN;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 327/Pid.B/2022/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik kunci leter Y tersebut adalah Terdakwa I. YADI alias RENDI bin DEDI sedangkan yang memiliki rencana atau ide untuk melakukan pencurian sepeda motor tersebut adalah Sdr. Doni;
- Bahwa sepeda motor tersebut rencananya akan dijual dan hasilnya akan dibagi bersama namun sebelum sempat dijual Terdakwa I. YADI alias RENDI bin DEDI sudah ditangkap oleh petugas kepolisian;
- Bahwa Terdakwa I. YADI alias RENDI bin DEDI dan Terdakwa II. ERI ERYANTO alias DOGOL bin DINDIN serta Sdr. Doni tidak pernah meminta izin kepada Saksi YULITA RAMADANI binti SARKOSIH untuk mengambil sepeda motor milik Saksi YULITA RAMADANI binti SARKOSIH tersebut;
- Bahwa atas perbuatan Para Terdakwa tersebut Saksi YULITA RAMADANI binti SARKOSIH mengalami kerugian sejumlah Rp 14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa pernah dihukum sebanyak dua kali sebelumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
4. Dilakukan pada waktu malam hari ;
5. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih ;
6. Dilakukan yang dilakukan oleh tersalah dengan masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

ad. 1. Unsur "Barang siapa"

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 327/Pid.B/2022/PN Tsm



Menimbang, bahwa unsur barang siapa ini ditujukan kepada subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban agar tidak terjadi kesalahan mengenai siapa yang harus bertanggung jawab atas suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Jaksa Penuntut Umum diajukan sebagai terdakwa dua orang laki-laki bernama YADI alias RENDI bin DEDI dan ERI ERYANTO alias DOGOL bin DINDIN yang identitasnya selengkapya sebagaimana pada surat dakwan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa YADI alias RENDI bin DEDI dan ERI ERYANTO alias DOGOL bin DINDIN membenarkan identitasnya sebagaimana yang tertera pada surat dakwaan Penuntut Umum dan selama dalam persidangan Para Terdakwa dalam keadaan sehat dan Para Terdakwa dapat mengikuti proses persidangan serta dapat mengerti, oleh karena itu menurut hemat Majelis Hakim Para Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas maka unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah menguasai sesuatu barang sehingga berada dalam kekuasaannya yang mutlak atau bertindak seolah-oleh ia pemiliknya yang berhak atas benda tersebut dapat berupa tindakan membawa pergi, memindahkan atau memegang sesuatu ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang yaitu berupa benda berwujud atau tidak berwujud, bernilai ekonomis atau tidak bernilai ekonomis, dan pemilik barang tersebut adalah orang lain selain terdakwa ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap fakta-fakta berdasarkan keterangan para saksi dan Para Terdakwa sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 02 September 2022 sekira Jam 18.15 Wib, di teras depan rumah Saksi YULITA RAMADANI binti SARKOSIH di Kp. Mangunjaya Rt. 001 Rw. 007 Ds. Eureunpalay Kec. Cibalong Kab. Tasikmalaya, Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa II. ERI ERYANTO alias DOGOL bin DINDIN serta Sdr. Doni telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat tahun 2014 warna putih milik Saksi YULITA RAMADANI binti SARKOSIH;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari jumat tanggal 02 September 2022 Terdakwa II. ERI ERYANTO alias DOGOL bin DINDIN berangkat dari rumah Terdakwa II. ERI ERYANTO alias DOGOL bin DINDIN bersama dengan Terdakwa I. YADI alias RENDI bin DEDI dan Sdr. Doni sekira jam 16.30 Wib dengan berniat untuk melakukan pencurian yang ide awalnya dari Sdr. Doni. lalu berangkat berbonceng 3 (tiga) dengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha Jupiter warna merah milik Sdr. Doni berkeliling terlebih dahulu di wilayah Kec. Cibalong kemudian saat di Ds. Eureunpalay Sdr. Doni melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat tahun 2014 warna putih yang terparkir di depan rumah. Kemudian Sdr. Doni langsung menghentikan sepeda motor tersebut dengan jarak sekitar 6 (enam) meter dari motor korban atau dari halaman rumah korban pada saat itu Terdakwa II. ERI ERYANTO alias DOGOL bin DINDIN bersama sdr. Doni dan Terdakwa I. YADI alias RENDI bin DEDI sampai di tempat tersebut sekira jam 17.50 wib kemudian bertiga memantau situasi terlebih dahulu kemudian setelah di rasa aman Terdakwa I. YADI alias RENDI bin DEDI menghampiri sepeda motor milik korban, kemudian Terdakwa II. ERI ERYANTO alias DOGOL bin DINDIN memantau situasi bersama dengan Sdr. Doni dari jarak \pm 6 meter kedua rekan Terdakwa I. YADI alias RENDI bin DEDI tersebut memantau di motor miliknya kemudian Terdakwa I. YADI alias RENDI bin DEDI langsung mendekat dengan sepeda motor tersebut kemudian setelahnya mendekat Terdakwa I. YADI alias RENDI bin DEDI mengeluarkan kunci leter Y dan mata kunci yang sudah di lancipkan kemudian Terdakwa I. YADI alias RENDI bin DEDI memasukan kunci palsu tersebut ke dalam kunci kontak sepeda motor korban menggunakan kemudian \pm 1 menit Terdakwa I. YADI alias RENDI bin DEDI berhasil menyalakan sepeda motor milik korban tersebut setelah itu Terdakwa I. YADI alias RENDI bin DEDI langsung berangkat menggunakan sepeda motor milik korban tersebut dan kemudian Terdakwa II. ERI ERYANTO alias DOGOL bin DINDIN dan Sdr. Doni naik sepeda motor Yamaha Jupiter warna merah boncengan kemudian langsung pergi meninggalkan lokasi tersebut dan kembali ke rumah Terdakwa II. ERI ERYANTO alias DOGOL bin DINDIN;
- Bahwa pemilik kunci leter Y tersebut adalah Terdakwa I. YADI alias RENDI bin DEDI sedangkan yang memiliki rencana atau ide untuk melakukan pencurian sepeda motor tersebut adalah Sdr. Doni;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 327/Pid.B/2022/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sepeda motor tersebut rencananya akan dijual dan hasilnya akan dibagi bersama namun sebelum sempat dijual Terdakwa I. YADI alias RENDI bin DEDI sudah ditangkap oleh petugas kepolisian;
- Bahwa Terdakwa I. YADI alias RENDI bin DEDI dan Terdakwa II. ERI ERYANTO alias DOGOL bin DINDIN serta Sdr. Doni tidak pernah meminta izin kepada Saksi YULITA RAMADANI binti SARKOSIH untuk mengambil sepeda motor milik Saksi YULITA RAMADANI binti SARKOSIH tersebut;
- Bahwa atas perbuatan Para Terdakwa tersebut Saksi YULITA RAMADANI binti SARKOSIH mengalami kerugian sejumlah Rp 14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian sepeda motor tersebut telah dipindahkan Para Terdakwa dari tempatnya semula, sehingga dengan berpindahnya sepeda motor tersebut dari tempat semula maka telah terpenuhi unsur dari mengambil oleh perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berupa sepeda motor tersebut bukan milik dari Para Terdakwa dan menurut Saksi YULITA RAMADANI binti SARKOSIH kerugian yang diderita yaitu sejumlah Rp 14.000.000,00 (empat belas ribu rupiah) oleh karena itu benda-benda tersebut adalah benda berujud yang mempunyai nilai ekonomis, sehingga unsur barang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah dipenuhi;

Ad. 3. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa menurut yurisprudensi pengertian dengan maksud untuk dimiliki haruslah sejalan dengan perbuatan mengambil dan diisyaratkan bahwa maksud si pelaku adalah untuk menguasai, menggunakan sesuatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya yang sah atas benda tersebut, dan dengan menguasai sebagai pemiliknya ia dapat berbuat apa saja terhadap benda tersebut sedangkan secara melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum, norma dan kepatutan dalam masyarakat ;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap fakta sebagai berikut :

- Bahwa sepeda motor tersebut rencananya akan dijual dan hasilnya akan dibagi bersama;
- Bahwa Terdakwa I. YADI alias RENDI bin DEDI dan Terdakwa II. ERI ERYANTO alias DOGOL bin DINDIN serta Sdr. Doni tidak pernah meminta izin kepada Saksi YULITA RAMADANI binti SARKOSIH untuk mengambil sepeda motor milik Saksi YULITA RAMADANI binti SARKOSIH tersebut;



Menimbang, bahwa dengan demikian jelaslah bahwa Para Terdakwa tanpa seijin/sepengetahuan Saksi YULITA RAMADANI binti SARKOSIH telah menguasai/memiliki barang tersebut dan telah bertindak seolah-olah pemiliknya yang sah dengan membawa pergi barang-barang tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur "Dilakukan pada malam hari"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa pada hari Jumat tanggal 02 September 2022 sekira Jam 18.15 Wib, di teras depan rumah Saksi YULITA RAMADANI binti SARKOSIH di Kp. Mangunjaya Rt. 001 Rw. 007 Ds. Eureunpalay Kec. Cibalong Kab. Tasikmalaya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 5. Unsur "Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih"

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap fakta-fakta bahwa pada hari Jumat tanggal 02 September 2022 sekira Jam 18.15 Wib, di teras depan rumah Saksi YULITA RAMADANI binti SARKOSIH di Kp. Mangunjaya Rt. 001 Rw. 007 Ds. Eureunpalay Kec. Cibalong Kab. Tasikmalaya, Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa II. ERI ERYANTO alias DOGOL bin DINDIN serta Sdr. Doni telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat tahun 2014 warna putih milik Saksi YULITA RAMADANI binti SARKOSIH;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 6. Unsur "Dilakukan yang dilakukan oleh tersalah dengan masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap fakta sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari jumat tanggal 02 September 2022 Terdakwa II. ERI ERYANTO alias DOGOL bin DINDIN berangkat dari rumah Terdakwa II. ERI ERYANTO alias DOGOL bin DINDIN bersama dengan Terdakwa I. YADI alias RENDI bin DEDI dan Sdr. Doni sekira jam 16.30 Wib dengan berniat untuk melakukan pencurian yang ide awalnya dari Sdr. Doni. lalu berangkat berbonceng 3 (tiga) dengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha Jupiter warna merah milik Sdr. Doni berkeliling terlebih dahulu di wilayah Kec. Cibalong kemudian saat di Ds. Eureunpalay Sdr. Doni melihat



ada 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat tahun 2014 warna putih yang terparkir di depan rumah. Kemudian Sdr. Doni langsung menghentikan sepeda motor tersebut dengan jarak sekitar 6 (enam) meter dari motor korban atau dari halaman rumah korban pada saat itu Terdakwa II. ERI ERYANTO alias DOGOL bin DINDIN bersama sdr. Doni dan Terdakwa I. YADI alias RENDI bin DEDI sampai di tempat tersebut sekira jam 17.50 wib kemudian bertiga memantau situasi terlebih dahulu kemudian setelah di rasa aman Terdakwa I. YADI alias RENDI bin DEDI menghampiri sepeda motor milik korban, kemudian Terdakwa II. ERI ERYANTO alias DOGOL bin DINDIN memantau situasi bersama dengan Sdr. Doni dari jarak \pm 6 meter kedua rekan Terdakwa I. YADI alias RENDI bin DEDI tersebut memantau di motor miliknya kemudian Terdakwa I. YADI alias RENDI bin DEDI langsung mendekat dengan sepeda motor tersebut kemudian setelahnya mendekat Terdakwa I. YADI alias RENDI bin DEDI mengeluarkan kunci leter Y dan mata kunci yang sudah di lancipkan kemudian Terdakwa I. YADI alias RENDI bin DEDI memasukan kunci palsu tersebut ke dalam kunci kontak sepeda motor korban menggunakan kemudian \pm 1 menit Terdakwa I. YADI alias RENDI bin DEDI berhasil menyalakan sepeda motor milik korban tersebut setelah itu Terdakwa I. YADI alias RENDI bin DEDI langsung berangkat menggunakan sepeda motor milik korban tersebut dan kemudian Terdakwa II. ERI ERYANTO alias DOGOL bin DINDIN dan Sdr. Doni naik sepeda motor Yamaha Jupiter warna merah boncengan kemudian langsung pergi meninggalkan lokasi tersebut dan kembali ke rumah Terdakwa II. ERI ERYANTO alias DOGOL bin DINDIN;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3,4,dan ke- 5 KUHP, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dalam permohonannya memohon kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya ParaTerdakwa merasa bersalah, menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya serta mohon hukuman ringan-ringannya;



Menimbang, bahwa mengenai permohonan Para Terdakwa tersebut Majelis Hakim akan memperhatikan dan selanjutnya akan menentukan sikapnya sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah STNK asli sepeda motor Merk / type : Honda / NC11BF1D A/T warna : Putih, Tahun pembuatan : 2014 No Pol: Z 3451 RH, Noka : MH1JFD23XEK374512, Nosin : JFD2E3364244 atas nama STNKB : YULITA RAMADANI alamat: Kp. Mangunjaya Rt. 001 Rw. 007 Ds. Eureunpalay Kec. Cibalong Kab. Tasikmalaya, 2 (dua) buah kunci kontak sepeda motor, 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat tahun 2014 warna putih, Noka : MH1JFD23XEK374512, Nosin : JFD2E3364244, telah diketahui pemiliknya maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi YULITA RAMADANI binti SARKOSIH;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci leter Y, 1 (satu) buah mata kunci obeng ketok yang ujungnya sudah di lancipkan adalah merupakan alat yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa telah merugikan orang lain;
- Perbuatan Para Terdakwa telah meresahkan masyarakat ;
- Para Terdakwa pernah dipidana ;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa sopan di persidangan dan berterus terang serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3, 4 dan 5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. YADI alias RENDI bin DEDI dan Terdakwa II. ERI ERYANTO alias DOGOL bin DINDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN";
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah STNK asli sepeda motor Merk / type : Honda / NC11BF1D A/T warna : Putih, Tahun pembuatan : 2014 No Pol: Z 3451 RH, Noka : MH1JFD23XEK374512, Nosin : JFD2E3364244 atas nama STNKB : YULITA RAMADANI alamat: Kp. Mangunjaya Rt. 001 Rw. 007 Ds. Eureunpalay Kec. Cibalong Kab. Tasikmalaya;
 - 2 (dua) buah kunci kontak sepeda motor ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat tahun 2014 warna putih, Noka : MH1JFD23XEK374512, Nosin : JFD2E3364244;Dikembalikan kepada Saksi YULITA RAMADANI binti SARKOSIH;
 - 1 (satu) buah kunci leter Y, 1 (satu) buah mata kunci obeng ketok yang ujungnya sudah di lancipkan;Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya, pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022, oleh kami, RAHMAWATI WAHYU SAPTANINGTIAS, S.H.,M.H.Li sebagai Hakim Ketua , BUNGA LILLY, S.H., dan ZENI ZENAL MUTAQIN, S.H. ,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 327/Pid.B/2022/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MESDI E. LUKIA NABABAN, S.H., S.E., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tasikmalaya, serta dihadiri oleh ARIEF GUNADI, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

BUNGA LILLY, S.H.

RAHMAWATI WAHYU S, S.H.,M.H.Li

ZENI ZENAL MUTAQIN, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

MESDI E. LUKIA NABABAN, S.H., S.E.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 327/Pid.B/2022/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20